



SALINAN

KEPALA DESA SRIWEDARI
KECAMATAN MUNTILAN - KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SRIWEDARI NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PERIODE TAHUN 2020 – 2025 MENJADI PERIODE TAHUN 2020 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRIWEDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 2020 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;
 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
-

17. Peraturan Desa Sriwedari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sriwedari Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIWEDARI
dan
KEPALA DESA SRIWEDARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SRIWEDARI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SRIWEDARI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERIODE TAHUN 2020 – 2025 MENJADI PERIODE TAHUN 2020 - 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Desa adalah Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
 3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sriwedari dan Badan Permusyawaratan Desa Sriwedari.
 6. Kepala Desa Sriwedari adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Sriwedari.
 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Sriwedari.
 8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
-

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA 2020-2027

Pasal 2

1. Rancangan Perubahan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintah Desa;
 2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
-

3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintah Desa menyampaikan rancangan RPJM-Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM-Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM-Desa menjadi dokumen RPJM-Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJM-Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM-Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM-Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : “Gotong Royong Membangun Desa Sriwedari Yang Bersih, Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia”

Pasal 5

Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik, bersih, transparan, jujur dan bermartabat, meningkatkan profesionalitas dan integritas serta memberdayakan seluruh perangkat desa dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;
2. Mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat;
3. Mewujudkan sarana dan prasarana baik infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang memadai melalui partisipasi aktif masyarakat;
4. Meningkatkan pembinaan masyarakat desa dalam upaya menjaga dan mendorong kehidupan masyarakat yang berbudaya luhur dan berakhlak mulia menuju keharmonisan kehidupan yang religius dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT;
5. Mendorong peningkatan perekonomian dengan mengoptimalkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
SISTEMATIKA RPJM-DESA

Pasal 6

RPJM Desa Sriwedari Tahun 2020 – 2027 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
BAB VI	PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VII	PENUTUP

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Sriwedari
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA DESA SRIWEDARI

ttd

EDI NUGROHO

Diundangkan di Sriwedari
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DESA SRIWEDARI

ttd

DANANG SUSILA KURNIAWAN

